

PENGUMUMAN

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 002 /BTL.PKD/05/2024

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendaftar Pengawas Kelurahan/Desa dan memperhatikan keterwakilan perempuan, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Kabupaten Bantul memperpanjang masa pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori perpanjangan pendaftaran, antara lain :

1. Perpanjangan bagi Kelurahan/Desa yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan;
2. Perpanjangan bagi Kelurahan/Desa yang belum ada pendaftar perempuan. Untuk perpanjangan pendaftaran bagi Kelurahan/Desa bagi Kelurahan/Desa tersebut hanya dibuka khusus untuk pendaftar perempuan.

Daftar Kelurahan/Desa yang melakukan perpanjangan pendaftaran **sebagaimana terlampir**.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bantul
 - a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan

sebelum pelantikan;

g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

h. Surat pernyataan yang memuat:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
- 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
- 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 5) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.

19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Bantul atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kota.

20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu


Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Bantul Jl. Parangtritis Km.11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul atau dapat juga disampaikan secara online melalui alamat email set.bantul@bawaslu.go.id

21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
22. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 22 s/d 24 Mei 2024.
23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.


Bantul, 22 Mei 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KABUPATEN BANTUL

1. Sri Hartati, S.H

(.....)


2. Romdhiatun, S.IP., M.Eng.

(.....)


**DAFTAR PERPANJANGAN PENDAFTARAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
BAWASLU KABUPATEN BANTUL**

No	Kecamatan	No	Kelurahan/Desa	Kategori Perpanjangan
1.	Bambanglipuro	1.	Mulyodadi	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
2.	Banguntapan	1.	Banguntapan	Perpanjangan khusus pendaftar perempuan
		2.	Baturetno	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		3.	Jagalan	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		4.	Jambidan	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		5.	Potorono	Perpanjangan khusus pendaftar perempuan
		6.	Tamanan	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		7.	Wirokerten	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
3	Bantul	1.	Ringinharjo	Perpanjangan khusus pendaftar perempuan
		2.	Sabdodadi	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		3.	Trirenggo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
4.	Dlingo	1.	Dlingo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		2.	Jatimulyo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		3.	Mangunan	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		4.	Muntuk	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		5.	Terong	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
5.	Imogiri	1.	Girirejo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		2.	Imogiri	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		3.	Karangtalun	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		4.	Karangtengah	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		5.	Selopamioro	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		6.	Wukirsari	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
6.	Kretek	1.	Donotirto	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		2.	Parangtritis	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		3.	Tirtoharjo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
7.	Pajangan	1.	Triwidadi	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
8.	Pandak	1.	Caturharjo	Perpanjangan khusus pendaftar perempuan
		2.	Gilangharjo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		3.	Triharjo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
9.	Piyungan	1.	Srimulyo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
10.	Pleret	1.	Wonolelo	Perpanjangan khusus pendaftar perempuan
		2.	Bawuran	Perpanjangan khusus pendaftar perempuan
11.	Pundong	1.	Panjangrejo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		2.	Seloharjo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
12.	Sedayu	1.	Argorejo	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan
		2.	Argosari	Perpanjangan 2 (dua) kali kebutuhan